



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksana kegiatan dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tugas Panitia pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengkaji teknis dan perlengkapan penunjang lainnya mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2009 Kode Rekening 1.20.1.20.03.34.01.5.2 belanja barang dan jasa lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	..
2. Asisten II	4p
3. Kabag Adm. Pembangunan	10
4. Kasubag	8

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Januari 2009

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

4/ 
DRS. H.A. CHAERUL PANGERANG
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 108 780

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba
3. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba
6. Pertinggal

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN
TIM PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2009**

I. PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

1. PENANGGUNG JAWAB : Drs.H.A.CHAERUL PANGERANG
2. KOORDINATOR : Ir.H. MUDJAHIDIN IBRAHIM, M.Si
3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN : DIANA, ST, MT
4. PEMBANTU PELAKSANA KEGIATAN : ALWI PARIMPUN, ST

II. TIM PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

1. PENANAGGUNG JAWAB : Ir. H. SYAMSUL SYAIR
2. KOORDINATOR UTAMA : DIANA, ST, MT
3. KOORDINATOR : ALAMSYAH
4. PEMBANTU KOORDINATOR : 1. IDI YASTUTI S UMAR, ST
2. BAMBANG HARIAWAN, ST
3. INDRANI BASRI
4. ISNANDAR,S.Sos
5. IS SURYANTI,S.Pt
6. ISWADY

a.n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



DRS. H.A. CHAERUL PANGERANG
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 010 108 780

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN
 TIM PENGADAAN BARANG/JASA UNIT LAYANAN PENGADAAN
 KEGIATANPENGADAAN BARANG/JASA DAERAH
 KABUPATEN LUWU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
1.	Drs.H.A.Chaerul Pangerang	Penanggung Jawab Kegiatan	Rp. 500.000,-
2.	Ir.H.Mudjahidin Ibrahim,M.Si	Koordinator Kegiatan	Rp. 450.000,-
3.	Diana, ST, MT	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp. 400.000,-
4.	Alwi Parimpun, ST	Pembantu Pelaksana Kegiatan	Rp. 350.000,-
TIM PENGADAAN BARANG/JASA ULP			
1.	Ir.H.Syamsul Syair	Penanggung Jawab	Rp. 3.000.000,-
2.	Diana, ST, MT	Koordinator Utama	Rp. 2.500.000,-
3.	Alamsyah	Koordinator	Rp. 1.7500.000,-
4.	Idiyastuti S Umar, ST	Pembantu Koordinator	Rp. 1.000.000,-
5.	Bambang Hariawan, ST	S D A	Rp. 1.000.000,-
6.	Indrani Basri,S.Sos	S D A	Rp. 1.000.000,-
7.	Is Suryanti,S.Pt	S D A	Rp. 1.000.000,-
8.	Isnandar,S.Sos		Rp. 1.000.000,-
9.	Iswady,S.Sos		Rp. 700.000,-

a.n. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH,



DRS. H.A. CHAERUL PANGERANG
 PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 010 108 780